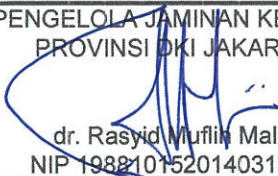


 UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA	Nomor SOP	072/UPJ/TU/2026	
	Tanggal Pembuatan	28 September 2026	
	Tanggal Revisi/Versi	-/0.0	
	Tanggal Pengesahan	28 September 2026	
	Disahkan Oleh	KEPALA UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA  dr. Rasyid Muflik Malis NIP 198810152014031006	
Nama SOP	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana:	
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		1 PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2 Petugas Informasi memiliki kemampuan: a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi. b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi. c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar		1 Meja layanan informasi 6 Telepon 2 Komputer 7 Surat/Notas Dinas 3 Printer 8 Daftar Informasi Publik 4 Internet 9 Surat jawaban permohonan informasi publik 5 Surat elektronik	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi		Dokumen kegiatan	

SOP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta	Mulai				1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	30 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Formulir dapat diakses pada website PPID Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta
2	Mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana untuk diperiksa dan dianalisa					1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas pemohon informasi	30 menit	Berkas pengajuan keberatan informasi	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi untuk disampaikan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)					Berkas pengajuan keberatan informasi	15 hari	Berkas pengajuan keberatan informasi	
4	Mengkaji tanggapan dan keberatan permohonan informasi dan menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana membuat surat jawaban/ tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					Berkas pengajuan keberatan informasi	5 hari	Informasi dokumen	
5	Membuat surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan informasi					Informasi dokumen	3 hari	Surat jawaban	
6	Menerima surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan	Selesai				Surat jawaban	15 menit	Surat jawaban	Dikirim melalui email pelapor